



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

*Salinan*

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 36 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**BUSANA KHAS DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggali dan melestarikan serta mengembangkan warisan budaya daerah, khususnya busana khas daerah Kabupaten Bojonegoro, maka perlu adanya kesamaan dan keselarasan dalam pelaksanaan penerapannya;
- b. bahwa dalam penggunaan busana khas daerah tersebut dengan mengikuti dinamika perkembangan zaman dan pembangunan, maka diperlukan suatu pedoman pelaksanaan pemakaian busana khas daerah Kabupaten Bojonegoro dalam penerapan penggunaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Busana Khas Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BUSANA KHAS DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Busana Khas Daerah adalah Akulturasi dan Asimilasi dari busana yang dikenakan oleh masyarakat desa dan kota.
5. Kange adalah suatu bentuk panggilan kepada saudara laki-laki sesuai dialek khas Bojonegoro.
6. Yune adalah suatu bentuk panggilan kepada saudara perempuan sesuai dialek khas Bojonegoro.
7. Udheng adalah kain yang dipakai dengan dililit dan diikatkan pada kepala yang berfungsi sebagai penutup kepala.
8. Setagen adalah kain berbahan polos dengan panjang antara 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) meter, dikenakan di dalam sebagai pengikat ikat pinggang oleh mereka yang berkain panjang (Jarit).
9. Selop adalah lapik/alas kaki yang terbuat dari kulit dengan bagian depan tertutup berwarna hitam.

10. Peniti Renteng adalah aksesoris wanita yang terbuat dari logam berwarna keemasan berbentuk bebas dengan panjang kurang lebih antara 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) cm, berjumlah 3 (tiga) buah yang masing-masing ujungnya dikaitkan dengan rantai.
11. Subang/Giwang/Suweng adalah jenis perhiasan yang dipakai di telinga dengan warna keemasan.
12. Kuku macan adalah aksesoris pria yang terbuat dari logam, berwarna keemasan, berbentuk seperti kuku harimau, yang dikaitkan dengan rantai pada ujungnya.
13. Jarit adalah kain batik yang panjang dengan ukuran 2,5 tebak (panjang  $\pm$  2,5 – 3 m dan lebar  $\pm$  1,25 m).
14. Selendang adalah kain panjang sebagai pelengkap jarit dengan ukuran panjang 2 m dan lebar lipatan 10 cm.
15. Baju Kebaya adalah busana wanita bagian atas model Kuthu Baru atau Kartinian, berlengan panjang, dan dipakai berpasangan dengan jarit.
16. Jas hitam kerah berdiri model taqwa/shanghai adalah busana pria bagian atas, berlengan panjang, warna hitam, kerah berdiri model taqwa/shanghai.
17. Sanggul adalah gelung rambut atau konde yang dikenakan di bagian belakang kepala.
18. Susuk adalah aksesoris penyetem pada sanggul.
19. Grebeg Berkah Bojonegoro adalah prosesi tradisi kirap Gunung Kaya Praja sebagai perwujudan rasa syukur atas berkah hasil bumi yang melimpah dan dilaksanakan dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Bojonegoro.

## Pasal 2

Bagian-bagian Busana Khas Daerah terdiri atas :

1. Busana Kange terdiri dari :
  - a. Udheng;
  - b. Jas hitam kerah berdiri model taqwa/shanghai;
  - c. Jarit;
  - d. Setagen;
  - e. kuku macan; dan
  - f. Selop.
2. Busana Yune terdiri dari:
  - a. Sanggul;
  - b. Susuk;

- c. Subang/Giwang/Suweng;
- d. Busana Kebaya;
- e. Peniti renteng;
- f. Selendang;
- g. Jarit;
- h. Setagen; dan
- i. Selop.

#### Pasal 3

Motif Busana Kange dan Busana Yune sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Busana Khas Daerah menggunakan Batik Bledak Sogan dengan latar berwarna putih dan bermotif Bojonegaran.
- (2) Busana Khas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Busana Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku penggunaannya dalam kegiatan tertentu.

#### Pasal 5

Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi:

- 1. Upacara resmi yang bersifat kedaerahan, seperti :
  - a. Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro:
    - 1) Prosesi Upacara Pengambilan dan Penyemayaman Api Abadi;
    - 2) Prosesi Grebeg Berkah Bojonegoro; dan
    - 3) Resepsi/upacara Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro.
  - b. Penobatan Duta Wisata Bojonegoro "Kange Yune".
- 2. Kegiatan lain seperti:
  - a. Promosi Potensi Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam acara resmi daerah;

- b. Pawai, pameran dan upacara pembukaan kegiatan resmi di dalam dan luar Kabupaten Bojonegoro; dan
  - c. Kegiatan lain yang ditentukan oleh Bupati.
3. Penggunaan busana khas daerah dimaksud berlaku untuk pejabat pemerintah kabupaten sampai dengan pemerintah desa/kelurahan.
  4. Selain penggunaan sebagaimana tersebut pada ayat (3) busana khas daerah dapat juga digunakan oleh masyarakat pada acara-acara adat atau upacara tradisi.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2013 tentang Busana Khas Daerah Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 13 September 2021

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**ANNA MU'AWANAH**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 13 September 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**

ttd.

**Dra. NURUL AZIZAH, MM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021 NOMOR 36.**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**



**Dra. NURUL AZIZAH, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001


LAMPIRAN I :PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 36 TAHUN 2021  
TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2021

**MOTIF BUSANA KHAS DAERAH**


I. BENTUK, MACAM DAN GAMBAR BUSANA KHAS DAERAH



II. KELENGKAPAN BUSANA KHAS DAERAH



III. MOTIF BATIK BLEDAK SOGAN DENGAN LATAR BERWARNA PUTIH DAN BERMOTIF BOJONEGARAN  
Contoh : Motif Batik Pinarak Bojonegoro “Waduk Pacal”



**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**ANNA MU'AWANAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**Dra. NURUL AZIZAH, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

## **BUSANA KHAS DAERAH**

### **I. BENTUK BUSANA KHAS DAERAH**

Bentuk Busana Khas Daerah terdiri dari 2 (dua) yaitu :

1. Untuk Pria disebut Busana Kange
2. Untuk Wanita disebut Busana Yune

Bentuk Busana Khas Daerah secara keseluruhan adalah akulturasi dan asimilasi dari busana yang dikenakan oleh semua lapisan masyarakat Bojonegoro.

- a. Bentuk busana diambil dari ke-khas-an yang merupakan interseksi busana dipergunakan oleh semua lapisan masyarakat, yaitu busana yang dipergunakan masyarakat pada masa lampau khususnya busana resmi dalam hal ini busana untuk menghadiri upacara khitan, pernikahan dan kenegaraan.
- b. Disesuaikan dengan perkembangan zaman dan secara otomatis berkaitan erat dengan pola pikir masyarakat dengan tidak meninggalkan ikon yang ada.
- c. Puncak - puncak interseksi diambil dan dipertimbangkan dengan falsafah yang terkandung di dalamnya.
- d. Masih tersedianya bahan yang dibutuhkan baik itu busana maupun aksesoris.

### **II. MACAM DAN WARNA BUSANA KHAS DAERAH**

#### **A. BUSANA KANGE**

Busana Kange dikenakan pria dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu :

##### **1. Bagian Kepala**

Mengenakan Udheng Batik Bledak Sogan dengan latar berwarna putih dan bermotif Bojonegaran dengan bentuk Pacul gowang. Falsafah yang terkandung di dalamnya adalah manusia selalu dituntut untuk selalu dapat menyesuaikan diri secara cepat dan tepat untuk menjaga dan menjunjung nama baik dan harga diri sampai akhir hayatnya.

##### **2. Bagian Tubuh Atas**

Mengenakan baju dengan warna hitam dengan bentuk :

- a) Kerah berdiri model Taqwa/shanghai yang merupakan lambang tekad dan kemantapan di dalam melaksanakan ibadah dan selalu mendekat kepada Tuhan YME.

- b) Kancing Emas 2 (dua) buah yang terletak di ujung kerah berdiri model taqwa/shanghai, yang melambangkan prinsip “Mikul Dhuwur Mendhem Jero” kedua orang tua.
- c) Kancing Baju warna emas 5 (lima) buah yang terletak di bawah kancing emas dua buah pada kerah berdiri model taqwa/shanghai, berjajar urut atas bawah melambangkan 5 (lima) Rukun Islam.
- d) Kancing emas 3 (tiga) buah yang terpasang di ujung lengan sebelah belakang kanan dan kiri mempunyai makna sepasang pengantin putra dan putri serta seorang wali nikah.
- e) 3 (tiga) buah saku, sebuah saku di atas dada sebelah kiri tanpa tutup merupakan lambang alam raya, dan 2 (buah) buah saku di bawah kanan dan kiri dengan tutup merupakan lambang alam kandungan dan alam kematian
- f) Baju lengan panjang dengan bentuk jahitan jas dengan kerah berdiri warna hitam melambangkan etika kesopanan akan tetapi selalu mantap dan tegas serta tidak mudah terpengaruh oleh godaan duniawi.
- g) Atribut Kuku Macan berwarna keemasan dengan rantai, yang dipasang di saku baju atas sebelah kiri, dengan menggantung dan ujungnya dikaitkan dengan kancing baju nomor 2 (dua) dari atas, mempunyai makna manusia harus memiliki ketajaman berpikir sehingga tepat di dalam mengambil keputusan untuk meredam hawa nafsu serakah itu sendiri.

### 3. Bagian Tubuh Bawah

- a) Mengenakan (jarit) Batik Bledak Sogan dengan latar berwarna putih dan bermotif Bojonegaran yang melambangkan bahwa pada dasarnya manusia adalah tabula rasa (suci dan bersih) akan tetapi di dalam perjalanannya akan mengalami pasang surut, sehingga tidak sama antara satu dengan lainnya.
- b) Wiron besar 3 (tiga) jari dengan jumlah ganjil 3 (tiga) – 7 (tujuh) yang jatuh pada sebelah kanan mempunyai makna bahwa kaum lelaki lebih panjang jangkauannya dan selalu melindungi kaum putri sekaligus lambang kepemimpinan, dengan harapan selalu dapat menyimpan rahasia dari kesalahan – kesalahan orang tua/keluarga dengan prinsip mikul dhuwur mendhem jero.

#### 4. Dasar/Alas Kaki

Selop yang terbuat dari kulit dengan bagian depan tertutup berwarna hitam yang melambangkan bahwa manusia harus selalu berhati-hati di dalam setiap tindakannya.

### B. BUSANA YUNE

Busana Yune yang dikenakan wanita dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu:

#### 1. Bagian Kepala

- a) Menggunakan Sanggul Tekuk dengan 3 (tiga) buah susuk yang melambangkan bahwa manusia harus patuh dan taat pada ajaran agama serta harus memiliki ketekadan hati yang kuat di dalam melaksanakannya, mulai dari kecil, dewasa maupun di hari tua.
- b) Suweng di telinga yang merupakan lambang dari hasil bumi yang terus digali.
- c) Untuk yang berhijab tetap menggunakan sanggul dengan kain penutup sesuai warna kebaya.

#### 2. Bagian Tubuh Atas

- a) Mengenakan baju kebaya dengan warna sesuai tema dan bentuk model kuthu baru atau kartinian yang melambangkan tekad dan kemantapan dalam bertindak akan tetapi luwes di dalam pelaksanaannya.
- b) Peniti Renteng, berjumlah 3 (tiga) buah yang dirangkai dengan rantai yang merupakan rangkaian tatanan hidup manusia mulai dari anak, dewasa sampai orang tua.

#### 3. Bagian Tubuh Bawah

- a) Setagen biasanya berwarna gelap/hitam sehingga tidak kelihatan karena baju yang berwarna hitam, merupakan lambang bahwa manusia harus dapat dan mampu menekan hawa nafsu untuk berdiri tegak (jejeg) serta keselarasan pikiran dan tindakan.
- b) Menggunakan (jarit) Batik Bledak Sogan dengan latar berwarna putih dan bermotif Bojonegaran yang melambangkan bahwa pada dasarnya manusia adalah tabula rasa (suci dan bersih) akan tetapi di dalam perjalanannya akan mengalami pasang surut, sehingga tidak sama antara satu dengan lainnya.

c) Wiron kecil (cilik) 2 (dua) jari dengan jumlah ganjil 5 (lima) – 7 (tujuh) yang jatuh pada sebelah kiri mempunyai makna bahwa kaum putri lebih rajin dan teliti di dalam tindakannya dan selalu dapat mikul dhuwur mendhem jero nama keluarga serta sebagai penyeimbang dalam keluarga.

4. Dasar/Alas kaki

Selop dengan bagian depan tertutup berwarna hitam yang merupakan lambang bahwa manusia harus selalu berhati – hati di dalam tindak tanduknya.

C. MACAM DAN BENTUK UDHENG

Macam dan Bentuk udheng yang biasa dipakai di Bojonegoro terdiri dari :

- a) Pacul Gowang;
- b) Brongkos Wangon; dan
- c) Udheng Samin.

**BUPATI BOJONEGORO,**

**ttd.**

**ANNA MU'AWANAH**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**



**Dra. NURUL AZIZAH, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001